

Nomor : 331 /PM.01.02/K.BT.01/8/2024

Lebak, 21 Agustus 2024

Lampiran :

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lebak memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih. Merujuk pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten Lebak telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilu Sementara (DPS). Bawaslu Kabupaten Lebak meng-Imbau kepada KPU Kabupaten Lebak untuk melakukan mekanisme pengumuman dan tanggapan DPS sebagaimana pasal 34 PKPU 7 tahun 2024:

1. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.
2. PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari.
3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a) laman KPU; dan/atau
 - b) aplikasi berbasis teknologi informasi;

4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan.
5. Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK



Tembusan:

1. *Arsip*